

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti membaca judul skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian proposal ini. Adapun yang menjadi hasil penelitian terdahulu dalam penelitian proposal ini penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Abdul Rahman (E21107045) dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Program Sarjana, dengan judul skripsi “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Pada Tahun 2011 di Makassar.

Penduduk kecamatan Soreang masih banyak yang memiliki penghasilan yang rendah pula. dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh, baik sebagai tukang becak, tukang batu maupun sebagai supir yang memiliki kendaraan angkutan umum sendiri. Sehingga hal ini yang terkadang menjadi faktor keterlambatan WP dalam melakukan pembayaran pajak. Dikarenakan penghasilan mereka yang sangat rendah.

Dalam penelitian terdahulu penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Soreang Parepare. Penulis juga menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Soreang Parepare.

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan soreang kota parepare, karena di kecamatan soreang masih terdapat beberapa WP yang sering terlambat membayar pajaknya, dan masih ada juga yang kurang patuh melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Telah terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Padahal yang seharusnya yang terjadi SPT yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran. Secara umum intensifikasi pemungutan PBB di kecamatan soreang sudah berjalan dengan cukup baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan PBB berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Parepare setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak. Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang dilakukan adalah tempat dilakukannya penelitian, dan juga hubungannya dimana penulis sebelumnya menghubungkan intensifikasi dengan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Praditpa. Tentang “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” mahasiswa dari Universitas Indonesia yang Diterima 6 Desember 2006, disetujui 19 Januari 2007, dan dimuat dalam jurnal akuntabilitas, maret 2007, halaman 186-193.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mencari solusi atas suatu masalah yaitu rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhannya. Sifat penelitian adalah kuantitatif yaitu penelitian yang melibatkan sampel pada jumlah kecil, baik sampel bersifat individu, guru, atau kejadian. Penelitian eksploratif juga tepat dilakukan jika penelitian terdahulu belum

banyak dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder antara lain jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah penerimaan Negara (APBN), dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan, hukum (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, kontribusi penerimaan pajak berkisar antara 67%-71%, dan penerimaan perpajakan cenderung akan terus meningkat jumlahnya secara absolut dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan dan pembiayaan APBN.

Sehubungan dengan pendirian kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar tersebut, Menteri Keuangan yakin bahwa langkah pemerintah akan berhasil dalam mengamankan kesinambungan penerimaan pajak sebagai penyangga APBN, sehingga kedepan penerimaan pajak dapat bertumbuh dari tahun ke tahun dengan kenaikan berkisar antara 20-25%. Pada tahun 2005 kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar berhasil meningkatkan penerimaan pajak hingga 40%.

Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variable-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan database. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (public) mengenai alokasi penggunaan uang pajak.

Diseminasi kebijakan dan perlakuan perpajakan secara berkesinambungan dilaksanakan dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha pedagang maupun profesi. Penyempurnaan perangkat aturan yang tidak mendorong dunia usaha yang berkondusif misalnya aturan yang menimbulkan diskriminasi usaha atau yang mendorong wajib pajak menjadi tidak patuh. Dalam rangka pengenalan kegiatan usaha wajib pajak untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah seyogianya melaksanakan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia dunia usaha, aktivitas himbauan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan dengan metode penelitian kuantitatif agar lebih memberikan hasil yang lebih objektif.

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya membahas tentang strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak saja, kalau penelitian yang dilakukan sekarang adalah mencari hubungan peningkatan penerimaan PPN melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dimana kedua variabel tersebut merupakan strategi menbingkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Tunliu, Jackson Jimmy A. Tentang “Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keungan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT)” mahasiswa dari Universitas Brawijaya yaitu pada 2 Januari 2012

Penelitian ini membahas masalah peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kemandirian keuangan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, di pemerintah daerah Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi

terhadap peningkatan PAD, untuk mengetahui pengaruh peningkatan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah dan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan untuk diolah dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil jawaban kuisioner yang sebarakan kepada para responden yaitu sebanyak seratus PNS (pegawai negeri sipil) di lingkup pemerintahan Kota Kupang khususnya pada unit yang menghasilkan PAD. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan model SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan bantuan alat analisis LISREL (*Linear Structural Relationship*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Kupang namun pelaksanaan ekstensifikasi belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di kota Kupang. Begitu juga peningkatan PAD yang ada sekarang di Kota Kupang ini belum mampu untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang memadai dan juga intensifikasi dan ekstensifikasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Kupang.

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penelitian sekarang menghubungkan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi dengan pajak pertambahan nilai, lokasi untuk melakukan penelitian tersebut berbeda pula.

Terdapat juga penelitian tentang “Pelaksanaan Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Berdasarkan SE No. 06/PJ. 9/2001 Studi Kasus di KPP Malang”. Yang di buat oleh Dody Herawan; Kridawati Sadhana, Magister of Public Administration Merdeka Univer yang dimuat dalam Jurnal Kebijakan Publik, volume 1, nomor 1, Mei 2004. (Journal from JIPTUNMERPP / 2008-01-09 09:44:51).

Penelitian pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pada kantor pelayanan

pajak Malang yang berada dalam wilayah Kanwil XII DJP Jawa bagian timur II, disamping itu KPP Malang. Populasinya meliputi para pelaksana kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi di Wilayah Kerja KPP Malang dan KPP batu. Kesimpulan yang ditetapkan, antara lain: (1) Sistem dan mekanisme kerja, bahwa tanggung jawab pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi yang menjadi tugas korlak PDI-III dalam hal ini seksi PDI tidak diuraikan dengan jelas sehingga menyimpang dari struktur organisasi; (2) Koordinasi, perihal koordinasi ketersediaan data dan informasi objek dan subjek pajak. Dalam prakteknya hal ini masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran no. 06/PJ. 9/2001 tersebut, sehingga pelaksanaan ekstensifikasi di lapangan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal; (3) Sistem pengawasan, proses pengawasan juga sangat bergantung pada standar-standar yang nantinya akan dipakai untuk mengukur hasil-hasil yang akan dan telah dicapai; (4) Sarana dan prasarana minimnya kendaraan bermotor yang tersedia pada unit kerja KPP Malang yang hanya memiliki 2 unit kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan dinas; (5) perilaku pegawai, perilaku pegawai dalam hubungannya akan berpengaruh pada pembentukan persepsi wajib pajak.

Jurnal berjudul “Ekstensifikasi Wajib Pajak Sebagai Upaya Peningkatan *Tax To Gross Domestic Product Ratio* Indonesia Pasca Kenaikan Ham Baran Bakar Minyak”. Yang disusun oleh Etna Annisa dan Shoalrul Rohmatul Afija dalam jurnal Ekonomi dan Pembangunan 2006, XI (12) pada tahun 2006.

Kenaikan harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 memberi kontribusi yang cukup dominan dalam menciptakan defisit APBN. Hal inilah yang mendesak pemerintah untuk lebih mengandalkan sumber-sumber penerimaan yang lebih stabil dan predictable untuk meningkatkan penerimaan negara. Upaya tersebut ditempuh dengan mengadakan reformasi kebijakan perpajakan yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek-subjek pajak. Reformasi ini mencakup penyempurnakan peraturan umurn bidang perpajakan, perluasan basis pajak penghasilan, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Landasan teori yang mendukung penelitian ini adalah teori *excess burden*, *dead weight loss*. dan teori

inflasi. Teori inflasi yang dipakai lebih difokuskan pada teori inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*) karena inflasi yang terjawab ini memang disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah dunia bukan karena naiknya jumlah permintaan (*demand-pull inflation*). Kebanyakan ekstensifikasi wajib pajak merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dengan risiko yang relatif lebih kecil dari pada menaikkan tarif pajak karena akan mengakibatkan *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi) yang akan mengakibatkan semakin terpuruknya sektor riil.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Intensifikasi

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. (Suminar, 2008) Kegiana intensifikasi pajak selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan *tax planning*, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh, karena memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat imbalan apapun secara langsung. Dengan intensifikasi, apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbuan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tentunya.

Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau untuk penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

Pasal-pasal dalam UU No 28 tahun 2000 KUP yang mengatur tentang Pemeriksaan Pajak.

Pasal 29 KUP

- 1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 3) Wajib Pajak yang diperiksa diwajibkan.
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.
 - 3a. Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

3b. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga;

- 4). Tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 5). Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1).

Pasal 30 KUP

- 1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.
- 2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 31 KUP

- 1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

- 3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

2.2.2. Pengertian Ekstensifikasi

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Kegiatan ekstensifikasi pajak dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP. Pelaksanaannya meliputi :

- a. Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan:
 1. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP;
 2. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima;
 3. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;
 4. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;

5. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau
 6. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).
- b. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.
 - c. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
 - e. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud sepanjang memenuhi keadaan , dilakukan PSL.
 - f. Terhadap Wajib Pajak selain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi, sepanjang menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP atau menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan yang bersangkutan telah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya, dilakukan pencocokan dengan data MFL:
 1. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar normative wajib pajak yang belum mempunyai NPWP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yg

- dimiliki dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;
2. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL;
 3. Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

2.2.3. Pengertian PPN

2.2.3.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

2.2.3.2. Pengertian dan Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas komisi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah. Karakteristik PPN diantaranya adalah :

- Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
- Multistap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.
- Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak.
- Menghindari pengenaan pajak berganda.
- Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

2.2.3.3. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 2012) menyatakan selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak. Hal ini beda dengan mekanisme penarikan pajak langsung seperti PPh, dimana orang pribadi atau badan sebagai pemikul beban pembayaran pajak juga dibebani tanggung jawab atas penyetorannya ke Kas Negara.

2.2.3.4. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertarna-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang

menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.

2.2.3.5. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negri. Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam negri.

2.2.3.6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu :

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal 2 prinsip pemungutan , yaitu :

- a. Prinsip asal tempat (*origin principle*), bahwa PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
- b. Prinsip tempat tujuan (*destination principle*), bahwa PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi.

2.2.3.7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

(Tiara,2010) Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.2.3.8. Dasar hukum PPN

(Hasibuan,2011) Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Undang-Undang PPN menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun

1951. Undang-undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995 dan 5 tahun berikutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan sekarang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* (VAT) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No.8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No.11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

2.2.3.9. Objek PPN

Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kegiatan yang termasuk kedalam pengertian penyerahan BKP terdiri dari :
 - a. Penyerahan hak atas BKP karna suatu perjanjian

- b. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
 - c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara melalui juru lelang
 - d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP
 - e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
 - f. Penyerahan BKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
 - g. Penyerahan BKP secara konsinyasi
2. Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.3.10. Barang tidak kena PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 1. Minyak mentah (*crude oil*).
 2. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 3. Panas bumi.
 4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk,

tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.
 6. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
1. Beras
 2. Gabah
 3. Jagung
 4. Sagu
 5. Kedelai
 6. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

2.2.3.11. Jasa tidak kena PPN

➤ jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
2. Jasa dokter hewan.
3. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
5. Jasa paramedis dan perawat.
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
7. Jasa psikolog dan psikiater. ((konsultan kesehatan))
8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

➤ jasa pelayanan sosial, meliputi:

1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
2. Jasa pemadam kebakaran.
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
4. Jasa lembaga rehabilitasi.
5. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
6. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

- Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- Jasa keuangan, meliputi:
 1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) Anjak piutang;
 - c) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) Pembiayaan konsumen; jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia dan jasa penjaminan.
- Jasa asuransi
- Jasa keagamaan, meliputi:
 1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
 3. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- Jasa pendidikan, meliputi:
 1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

- Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- Jasa tenaga kerja, meliputi:

1. Jasa tenaga kerja.

2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

- Jasa perhotelan, meliputi:

1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- Jasa penyediaan tempat parkir
- Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- Jasa boga atau catering

2.2.3.12. Tarif PPN

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

2.2.3.13. Jatuh Tempo Menyetorkan PPN

1. Jatuh tempo pembayaran PPN dan PPnBM bagi PKP adalah Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
2. Jatuh tempo pembayaran PPN dan PPnBM bendaharawan pada tanggal 7 bulan berikutnya.
3. Jatuh tempo pembayaran PPN dan PPnBM Pemungut Non Bendahara adalah tanggal 15 bulan berikut.
4. Jatuh tempo pembayaran untuk PPN dan PPnBM Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah sesuai batas waktu per SPT Masa.
5. Jatuh tempo pembayaran PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai yaitu 1 hari setelah dipungut.

2.2.3.14. Jatuh Tempo Melaporkan PPN

1. Jatuh tempo pelaporan PPN dan PPnBM bagi PKP adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Jatuh tempo pelaporan PPN dan PPnBM bendaharawan pada tanggal 14 bulan berikut.
3. Jatuh tempo pelaporan PPN dan PPnBM Pemungut Non Bendahara adalah tanggal 20 bulan berikut.

4. Jatuh tempo pelaporan untuk PPN dan PPnBM Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
5. Jatuh tempo pelaporan PPN dan PPn BM oleh Bea Cukai yaitu hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan).

2.2.3.15. Denda/Bunga PPN

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk keterlambatan pembayaran PPN dikenakan 2%.

Contoh pembayaran denda PPN

Wajib Pajak PT ABC melakukan aktivitas terkait dengan kewajiban pajak pada bulan Mei 2008. SPT Masa PPN bulan April 2008 yang menunjukkan kurang bayar Rp120.630.000,- dilunasi pada tanggal 16 Mei 2008 dan dilaporkan pada tanggal 23 Mei 2008.

Penyelesaian :

Penyetoran PPN dilakukan pada tanggal 16 Mei yang berarti terlambat satu hari karena tanggal jatuh tempo penyetoran PPN adalah tanggal 15 bulan berikutnya.

Dengan demikian sanksi bunga yang dikenakan adalah :

$2\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}120.630.000,- = \text{Rp}2.412.600,-$

SPT Masa PPN April 2008 disampaikan tanggal 23 Mei 2008 sehingga pelaporan PPN ini terlambat. Sanksi denda Pasal 7 yang dikenakan adalah Rp500.000

2.2.3.16. Contoh Perhitungan PPN

1. PKP “A” dalam bulan Januari 2001 menjual tunai Barang Kena Pajak kepada PKB “B” dengan harga jual Rp. 25.000.000,00.

Penyelesaian : PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “A” = $10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$. PPN sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.

2. PKP “B” dalam bulan Pebruari 2001 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 15.000.000,00

Penyelesaian : PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = $10\% \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$. PPN sebesar RP. 1.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

3. Pengusaha Kena Pajak “C” mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar RP. 35.000.000,00

Penyelesaian : PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $10\% \times \text{Rp. } 35.000.000,00 = \text{Rp. } 3.500.000,00$